

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dibidang-bidang lain. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi modal manusia (*human investmen*) yang nantinya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pada akhirnya bisa membawa bangsa pada cita-cita sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 dalam alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender, upaya untuk melaksanakan amanat tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Program pendidikan gratis tersebut secara tegas telah diamanatkan dalam sistem perundang-undangan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 Amandemen III pasal 31 ayat 2 mengatakan, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara membiayainya”. Sangat jelas Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 menyatakan bahwa, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, sementara dalam pasal 34 menegaskan bahwa, “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sehingga dalam hal ini telah jelas bahwa pendidikan harusnya yang diutamakan dalam pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dll. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Sebagaimana dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten Gorontalo Utara ikut serta dalam menjalankan program pendidikan gratis, kebijakan ini sungguh menjadi upaya pendukung program pendidikan dan juga merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara guna meningkatkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi khususnya di kabupaten Gorontalo Utara.

SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA merupakan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yang telah ikut andil dalam mengambil peran dibidang pendidikan yang menyalurkan bantuan pendidikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia, yakni dengan melaksanakan program pendidikan gratis sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan observasi awal dilapangan ditemui fakta berupa pembiayaan pendidikan gratis yang dilaksanakan di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA belum merata, ini disebabkan pendataan siswa yang masih kurang. Sehingga siswa yang layak menerima bantuan tidak mendapatkan bantuan. Kemudian dalam pemberian bantuan masih didominasi dengan ikatan erat sahabat maupun kerabat. sehingga masih perlu dilakukan penataan yang lebih baik. Hal inilah menarik peneliti untuk melakukan riset berkanan dengan evaluasi pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneliti, terdiri dari:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA ?
3. Bagaimana evaluasi pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA
3. Untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pembiayaan pendidikan gratis di SMP NEGERI 1 GENTUMA RAYA.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah agar perencanaan program pembiayaan gratis ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Bagi guru agar bersama-sama mengawal pelaksanaan program pembiayaan gratis disekolah.
3. Bagi siswa agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai pembiayaan pendidikan gratis.

4. Bagi peneliti agar penelitian ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat.
5. Bagi pemerintah agar proses evaluasi pembiayaan pendidikan gratis disetiap sekolah dilaksanakan dengan baik, sehingga semua program sekolah terlaksana dan pembiayaan pendidikan gratis dapat dirasakan oleh semua peserta didik.